



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

NOMOR 278 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BINTAN UTARA
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan BINTAN UTARA Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116) ;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lancang Kuning Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Tanjung Uban Nomor 50/2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Uban Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Tanjung Uban Timur Nomor 16/SK/KTUT/2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Uban Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Tanjung Uban Utara Nomor 15/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Uban Utara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
8. Keputusan Lurah Tanjung Uban Selatan Nomor T/SK/23/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Uban Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BINTAN UTARA KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan BINTAN UTARA Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium perbulan yang besarnya berpedoman pada Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan, dengan rincian sebagai berikut :
- Sekretaris : Rp. 1.150.000
- Staf/Pelaksana : Rp. 1.050.000
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

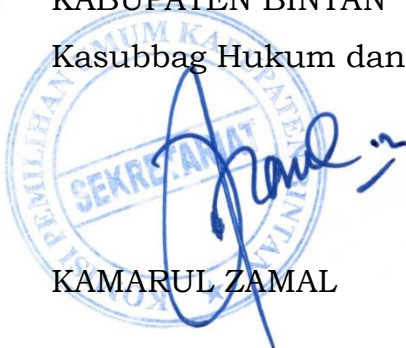
Ttd

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR 278 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BINTAN UTARA
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BINTAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BINTAN UTARA
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN
TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	SUPARMAN	LAKI-LAKI	LANCANG KUNING	SEKRETARIS
2	BASRIYONO	LAKI-LAKI	LANCANG KUNING	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
3	DWI ANDAYANI	PEREMPUAN	LANCANG KUNING	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
4	LIDYA NATALIA	PEREMPUAN	TANJUNG UBAN KOTA	SEKRETARIS
5	SATIA NURTANTA PRADIKA	LAKI-LAKI	TANJUNG UBAN KOTA	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
6	ISAN ADIYAAT RAHMAN	LAKI-LAKI	TANJUNG UBAN KOTA	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
7	IKA LISDIANA	PEREMPUAN	TANJUNG UBAN TIMUR	SEKRETARIS
8	NOR AIDA FERAHASTUTI	PEREMPUAN	TANJUNG UBAN TIMUR	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
9	ANGGA EKO SULISTYANTO	LAKI-LAKI	TANJUNG UBAN TIMUR	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
10	M. AULIA FERDIYANSYAH	LAKI-LAKI	TANJUNG UBAN UTARA	SEKRETARIS
11	AVRIDA VRIDIAN	LAKI-LAKI	TANJUNG UBAN UTARA	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
12	RAHMAT SATARI	LAKI-LAKI	TANJUNG UBAN UTARA	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
13	RUSLI	LAKI-LAKI	TANJUNG UBAN SELATAN	SEKRETARIS
14	JAMALUDIN	LAKI-LAKI	TANJUNG UBAN SELATAN	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
15	ARIF BUDIANTO	LAKI-LAKI	TANJUNG UBAN SELATAN	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

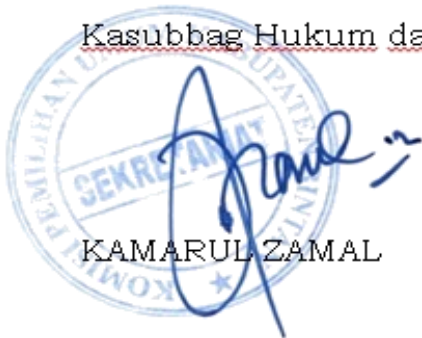
HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>